LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2006 **NOMOR : 03**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan penataan ruang kota telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

b. bahwa penataan ruang agar dapat memberikan manfaat dan mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan serta berhasil guna dan berdaya guna dan memiliki kepastian hukum serta perlu mengakomodasi kebutuhan ruang yang sesuai perkembangan perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 perlu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c, d, e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(2) Kebijakan utama pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini adalah :

a. mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW;
b. mendorong perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW;
c. mengendalikan perkembangan perumahan, perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Barat, serta penataan kawasan kumuh dengan mengutamakan pengembangan perumahan secara vertikal lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungannya;
d. mengendalikan pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Bandung Barat;
e. mewujudkan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana pelayanan umum.

2. Ketentuan Pasal 17 huruf a, c, f, j, m diubah dan huruf b, d, g, k, dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf c adalah :

a. merevitalisasi atau merelokasi kawasan pasar yang tidak layak;
b. dihapus;
c. menertibkan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan;
d. dihapus;
e. memperkuat pasar induk/grosir;
f. mengendalikan perkembangan pusat belanja di wilayah Bandung Barat;
g. dihapus;
h. mengarahkan pengembangan pusat belanja ke wilayah Bandung Timur;
i. mengendalikan perkembangan pertokoan eceran dan/atau gerai pabrik serta mengarahkan ke lokasi yang sesuai peruntukan;
j. mengatur kegiatan usaha kaki lima;
k. dihapus;
l. mewajibkan dan memberi insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk menampung kegiatan usaha kaki lima;
m. melakukan kerjasama antar kabupaten/kota dalam upaya penanganan kegiatan usaha kaki lima;
n. meminimumkan dampak-dampak negatif dari kegiatan komersial.

3. Penjelasan Pasal 17 ditambah sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 17 berbuni sebagai berikut :

Pasal 17

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang umumnya merupakan transaksi atau pertukaran antara barang dan uang. Wadah fisik kegiatan perdagangan antara lain pasar, pertokoan, eceran, grosir, mall dan sejenisnya.

Huruf a.

Revitalisasi merupakan upaya peningkatan kembali fungsi kota, kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan kota, agar pendapatan kota meningkat (tujuan dan pengertiannya hampir sama dengan istilah peremajaan kota).
Yang dimaksud merevitalisasi atau merelokasi adalah dengan tetap memperhatikan keberadaan pasar tradisional yang sudah ada.

Yang dimaksud kondisi pasar tidak layak sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, antara lain adalah :

1. sarana dan prasarana tidak memadai
2. kondisi lingkungan pasar kumuh, tidak tertata dan semrawut
3. daya tampung pasar sudah tidak mencukupi dalam menampung jumlah pedagang pasar yang ada
4. kondisi fisik bangunan sudah tidak memenuhi syarat keandalan bangunan gedung

4. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a, b, e diubah dan huruf c, d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 42 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :